

LEGALITAS *COMMANDITARING VENNOOTSCHAP* (CV) TERKAIT MENINGGALNYA SALAH SATU SEKUTU AKTIF (Studi Pada CV Muhshol Sejahtera)

Juliana Intan Nur'aini¹, Sulistio Adiwinarto²
jintan858@gmail.com¹, s_adiwinarto@unmuhjember.ac.id²
Universitas Muhammadiyah Jember

ABSTRAK

Commanditaire Vennootschap (CV) merupakan bentuk badan usaha persekutuan yang terdiri dari sekutu aktif (komplementer) dan sekutu pasif (komanditer) dengan perbedaan tanggung jawab hukum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Meninggalnya salah satu sekutu aktif dalam CV menimbulkan implikasi hukum terhadap keberlangsungan perusahaan karena sekutu aktif bertanggung jawab penuh atas pengurusan dan kewajiban perusahaan, termasuk tanggung jawab hingga harta pribadi. Berdasarkan Pasal 1646 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, CV secara hukum dapat dianggap bubar akibat kematian salah satu sekutu, kecuali jika dalam akta pendirian diatur kelangsungan CV dengan melibatkan ahli waris atau sekutu lainnya. Studi pada CV Muhshol Sejahtera menelaah aspek legalitas pembubaran dan mekanisme keberlangsungan CV pasca meninggalnya sekutu aktif, serta pentingnya pengaturan dalam akta pendirian untuk menghindari sengketa dan kerugian hukum.

Kata Kunci: *Commanditaire Vennootschap*, Sekutu Aktif, Legalitas, Kematian Sekutu, Akta Pendirian.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam dunia usaha (Ias Muhlashin, 2021). Salah satu bentuk badan usaha yang banyak digunakan oleh pelaku usaha di Indonesia, khususnya pelaku usaha kecil dan menengah, adalah *Commanditaire Vennootschap* (CV) atau Persekutuan Komanditer. CV terdiri atas dua jenis sekutu, yaitu sekutu aktif yang menjalankan operasional dan bertanggung jawab penuh terhadap pihak ketiga, serta sekutu pasif yang hanya menyertakan modal tanpa turut mengelola perusahaan (Muhammad Dodi Oktafianur, dkk., 2024).

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1646 KUHPerdara dan Pasal 30 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), persekutuan dapat berakhir apabila salah satu sekutu meninggal dunia, kecuali jika dalam akta pendirian telah ditentukan lain. Oleh karena itu, tidak dilakukannya pembaruan atau perubahan akta pendirian setelah kejadian tersebut dapat menyebabkan CV kehilangan legitimasi hukumnya dan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang terlibat.

Studi pada CV Muhshol Sejahtera, sebuah badan usaha yang bergerak di bidang distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Jember, memberikan gambaran konkret mengenai permasalahan ini. CV tersebut didirikan oleh dua sekutu aktif, yaitu (alm.) Drs. Muhsin dan Muhammad Sholeh, S.H. Namun setelah meninggalnya Drs. Muhsin pada tahun 2016, CV tetap melanjutkan kegiatan usahanya tanpa melakukan perubahan akta pendirian. Praktik ini tidak hanya menimbulkan ketidaksesuaian administratif, tetapi juga berisiko terhadap status hukum CV tersebut di kemudian hari.

Berdasarkan permasalahan tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi pengaruh meninggalnya salah satu sekutu aktif terhadap legalitas CV Muhshol Sejahtera, serta menganalisis akibat hukum apabila tidak dilakukan perubahan akta pendirian setelah sekutu aktif meninggal dunia.

Penelitian ini memiliki dua manfaat utama. Pertama, secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu hukum, khususnya dalam kajian hukum persekutuan dagang dan tanggung jawab hukum badan usaha. Kedua, secara praktis, penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada pelaku usaha dan masyarakat umum mengenai pentingnya pembaruan akta pendirian dalam menjaga keberlanjutan dan legalitas CV, serta sebagai upaya pencegahan terhadap potensi sengketa hukum di masa depan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan dua jenis pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*) dilakukan dengan cara menelaah seluruh Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum atau permasalahan yang sedang diteliti (PM Marzuki, 2017). Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum (PM Marzuki, 2017). Melalui kombinasi kedua pendekatan ini, penelitian berupaya menyajikan analisis yang komprehensif terhadap isu hukum yang diteliti.

Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada penulisan ini menggunakan yuridis normatif (*normatif legal research*). Penelitian yuridis normatif (*normatif legal research*) merupakan suatu kegiatan yang akan mengkaji aspek-aspek (untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam) internal dari hukum positif (Ronny Hanitijo Soemitro, 1983). Penelitian yuridis normatif (*normatif legal research*) biasanya hanya merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa Peraturan Perundang-Undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Penelitian yuridis normatif (*normatif legal research*) juga disebut penelitian hukum doktrinal karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum (Bambang Waluyo, 1996).

Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum yang terdiri dari:

1. Sumber Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai sifat otoritatif yang artinya bahan hukum yang mempunyai otoritas. Contoh bahan hukum primer yaitu Peraturan-Undang, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan Peraturan-Undang dan putusan-putusan hakim (Bambang Waluyo, 1996). Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata (Permenkumham No. 17 Tahun 2018).

2. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder adalah bahan yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Adapun publikasi tersebut antara lain buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal hukum, pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, ensiklopedia hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan (Bambang Waluyo, 1996).

3. Sumber Bahan Non Hukum

Sumber bahan non-hukum juga digunakan untuk mendukung penulisan penelitian

ini. Bahan non hukum merupakan bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa dokumen non hukum yaitu akta pendirian CV Muhshol Sejahtera (Ishaq, 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaruh Meninggalnya Salah Satu Sekutu Aktif terhadap Legalitas CV Muhshol Sejahtera

Legalitas merupakan asas fundamental dalam sistem hukum yang menjadi dasar bagi sahnya segala bentuk tindakan atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum (Subekti R, 2005). Pada badan usaha, legalitas menjadi landasan utama untuk menentukan apakah suatu badan usaha dibentuk, beroperasi, dan diakui secara sah oleh hukum. Akta pendirian memiliki peran sentral dalam hal ini karena merupakan dokumen otentik yang menunjukkan eksistensi suatu badan usaha sejak awal pendiriannya.

Pada *Commanditaire Vennootschap* (CV), akta pendirian tidak hanya berfungsi sebagai syarat administratif, tetapi juga sebagai pijakan yuridis yang mengatur struktur persekutuan, identitas para sekutu (baik aktif maupun pasif), pembagian tanggung jawab, serta mekanisme operasional dan pengambilan keputusan dalam persekutuan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 23 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan diperkuat oleh Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018, pendaftaran dan pengesahan akta pendirian CV wajib dilakukan melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) sebagai bentuk pengakuan negara terhadap keberadaan badan usaha tersebut.

Legalitas suatu akta pendirian CV tidak hanya dilihat dari aspek formal seperti penandatanganan di hadapan notaris dan pendaftaran di Kementerian Hukum dan HAM, tetapi juga dari substansi yang terkandung di dalamnya. Substansi tersebut mencakup kesepakatan para sekutu dalam menjalankan usaha, pengaturan hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta klausul-klausul penting seperti kelangsungan persekutuan apabila terjadi keadaan tertentu, misalnya kematian salah satu sekutu.

Meninggalnya salah satu sekutu aktif dalam badan usaha berbentuk *Commanditaire Vennootschap* (CV) memberikan dampak yang sangat penting dan berpengaruh terhadap keberlangsungan serta legalitas persekutuan tersebut. Peristiwa meninggalnya sekutu aktif bukanlah sekadar persoalan kehilangan salah satu pemilik modal atau pengelola usaha, melainkan juga menyangkut aspek hukum yang melekat pada keberadaan dan eksistensi CV itu sendiri di hadapan hukum.

Berdasarkan ketentuan Pasal 30 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan Pasal 1646 ayat 4 KUHPerdara, suatu persekutuan dapat berakhir atau bubar apabila salah satu sekutunya meninggal dunia, kecuali dalam akta pendirian atau perjanjian persekutuan telah ditentukan lain. Meninggalnya seorang sekutu aktif secara yuridis dapat menyebabkan persekutuan berakhir, kecuali apabila telah ada pengaturan secara eksplisit dalam akta pendirian CV yang menyatakan bahwa persekutuan tetap dapat berjalan meskipun salah satu sekutu aktif meninggal dunia, atau apabila para sekutu yang masih hidup sepakat untuk melanjutkan usaha persekutuan.

Pada CV Muhshol Sejahtera sejak awal pendiriannya didirikan oleh dua sekutu aktif, yaitu (Alm.) Drs. Muhsin dan Muhammad Sholeh, S.H. Kedua sekutu tersebut menjalankan kegiatan usaha secara bersama-sama sesuai dengan perjanjian yang termuat dalam akta pendirian CV. Pada tahun 2016 terjadi perubahan signifikan dalam struktur keanggotaan CV setelah wafatnya Drs. Muhsin sebagai salah satu sekutu aktif. Peristiwa meninggalnya salah satu pendiri ini menimbulkan konsekuensi hukum yang tidak dapat diabaikan karena menyangkut keberlanjutan dan legalitas persekutuan tersebut.

Pada kasus yang dialami CV Muhshol Sejahtera tetap melanjutkan kegiatan usaha di bawah kepemimpinan sekutu aktif yang masih hidup, yakni Muhammad Sholeh, S.H. Kondisi ini mencerminkan adanya celah antara norma hukum yang berlaku dan praktik bisnis yang berjalan, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai legalitas keberlanjutan CV tersebut setelah perubahan komposisi sekutu.

Meninggalnya salah satu sekutu aktif dalam CV Muhshol Sejahtera tidak hanya berdampak pada aspek internal perusahaan, tetapi juga membawa konsekuensi hukum yang harus segera diselesaikan agar keberadaan CV tetap sah dan memiliki legitimasi di hadapan hukum. Penyesuaian akta pendirian serta kesepakatan yang jelas antara sekutu yang masih hidup dan ahli waris menjadi langkah penting dalam menjaga stabilitas usaha serta memberikan perlindungan hukum bagi semua pihak yang berkepentingan.

Perubahan akta pendirian ini bukan hanya bertujuan untuk memenuhi persyaratan administratif, tetapi juga merupakan langkah konkret dalam menjaga legalitas persekutuan di mata hukum. Dengan adanya pembaharuan tersebut, status hukum CV menjadi jelas, baik bagi internal perusahaan, pihak ahli waris, maupun pihak ketiga yang memiliki hubungan hukum dengan CV. Selain itu, pembaharuan akta pendirian juga dapat memuat ketentuan yang lebih rinci mengenai mekanisme pergantian sekutu atau penerusan usaha apabila salah satu sekutu meninggal dunia, sehingga ke depan tidak lagi menimbulkan keraguan atau sengketa hukum terkait keberlanjutan usaha.

2. Akibat Hukum Tidak Dilakukannya Perubahan Akta Pendirian CV Muhshol Sejahtera Setelah Meninggalnya Sekutu Aktif

Definisi akibat hukum menurut Ishaq adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum (Ishaq, 2008). Suatu peristiwa hukum disebabkan oleh perbuatan hukum, sedangkan suatu perbuatan hukum juga dapat melahirkan suatu hubungan hukum, maka akibat hukum juga dapat dimaknai sebagai suatu akibat yang ditimbulkan oleh adanya suatu perbuatan hukum dan/atau hubungan hukum. Menurut Syarifin, akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum (Pipin Syarifin, 2009).

Berdasarkan uraian tersebut, untuk dapat mengetahui telah muncul atau tidaknya suatu akibat hukum, maka yang perlu diperhatikan adalah hal-hal sebagai berikut :

- 1) Adanya perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum atau terdapat akibat tertentu dari suatu perbuatan, yang mana akibat itu telah diatur oleh hukum;
- 2) Adanya perbuatan yang seketika dilakukan bersinggungan dengan pengembanan hak dan kewajiban yang telah diatur dalam hukum (Undang-Undang).

Menurut Soeroso, akibat hukum dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, yang masing-masing mencerminkan konsekuensi yuridis dari suatu peristiwa hukum yaitu:

- 1) Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum;
- 2) Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum, antara dua atau lebih subyek hukum, dimana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain;
- 3) Dijatuhkannya sanksi apabila dilakukannya tindakan yang melawan hukum.

Akibat hukum merupakan suatu peristiwa yang ditimbulkan oleh karena suatu sebab yaitu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum, baik perbuatan yang sesuai dengan hukum, maupun perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum.

Berkenaan dengan tidak dilakukannya perubahan akta pendirian CV Muhshol Sejahtera setelah meninggalnya salah satu sekutu aktif, maka secara hukum peristiwa tersebut membawa akibat hukum tertentu yang berpengaruh terhadap status dan keberlanjutan CV itu sendiri. Meninggalnya salah satu sekutu aktif dalam suatu *Commanditaire Vennootschap* (CV) merupakan suatu peristiwa hukum yang dapat mengubah keadaan hukum atau hubungan hukum yang telah ada sebelumnya. Pada CV, sekutu aktif (komplementer) merupakan pihak yang bertanggung jawab penuh dalam menjalankan kegiatan usaha dan bertindak atas nama persekutuan, sehingga kematian sekutu aktif dapat dianggap sebagai peristiwa yang berdampak hukum.

Berdasarkan Pasal 1646 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdota), suatu persekutuan dapat bubar karena beberapa hal, salah satunya adalah karena meninggalnya sekutu, kecuali dalam akta pendirian atau anggaran dasar telah diatur lain. Apabila dalam akta pendirian tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai kelangsungan persekutuan setelah salah satu sekutu aktif meninggal dunia, maka secara normatif, kematian sekutu aktif tersebut dapat menyebabkan persekutuan bubar demi hukum. Namun, dalam praktiknya, apabila persekutuan tetap menjalankan usaha tanpa melakukan perubahan akta, maka secara hukum keberadaan dan kegiatan persekutuan menjadi tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ketiadaan perubahan akta pendirian setelah meninggalnya salah satu sekutu aktif dalam *Commanditaire Vennootschap* (CV) Muhshol Sejahtera membawa konsekuensi hukum yang signifikan dan tidak dapat diabaikan. Akta pendirian merupakan dokumen hukum yang memiliki fungsi esensial dalam menentukan keberadaan badan usaha, susunan keanggotaan, serta pembagian tanggung jawab dan wewenang antar sekutu. Ketika terjadi perubahan penting seperti meninggalnya salah satu sekutu aktif, namun tidak segera diikuti dengan perubahan atau pembaruan akta pendirian, maka hal ini menimbulkan ketidaksesuaian antara keadaan hukum yang tercatat secara formal dengan kenyataan yang sebenarnya terjadi dalam praktik persekutuan.

Ketidakesuaian tersebut tidak hanya berdampak pada aspek administrasi badan usaha, tetapi juga menciptakan ketidakpastian hukum terkait keberlanjutan usaha, pertanggungjawaban hukum atas tindakan persekutuan, dan perlindungan hukum bagi pihak-pihak terkait, baik internal maupun eksternal. Dengan kata lain, tidak dilakukannya perubahan akta pendirian tersebut menyebabkan persekutuan komanditer berada dalam kondisi hukum yang lemah dan rentan terhadap berbagai risiko, baik yang bersifat keperdataan, administratif, maupun pidana.

Adapun akibat-akibat hukum yang ditimbulkan akibat ketiadaan perubahan akta pendirian setelah meninggalnya sekutu aktif pada CV Muhshol Sejahtera antara lain sebagai berikut:

1. Sekutu Aktif Yang Tersisa Tidak Mempunyai Kewenangan Melakukan Perbuatan Hukum

Commanditaire Vennootschap (CV) termasuk dalam kategori badan usaha yang berbentuk asosiasi orang (*persons association*), yaitu bentuk persekutuan yang dibangun atas dasar kerja sama dan hubungan kepercayaan antara para pendirinya dengan tujuan untuk menjalankan suatu kegiatan usaha bersama. Menurut Munir Fuady, badan usaha sebagai asosiasi orang memiliki karakteristik di mana keberadaannya sangat bergantung pada jumlah dan identitas pribadi para pendiri, bukan semata pada struktur modalnya.¹

Secara yuridis, *Commanditaire Vennootschap* (CV) merupakan bentuk persekutuan yang bergantung pada keberadaan para sekutunya, khususnya sekutu aktif yang

¹ Munir Fuady, *Op. Cit.*, hal 45.

menjalankan kepengurusan dan mewakili badan usaha dalam hubungan hukum. Dalam hal ini, CV Muhshol Sejahtera merupakan persekutuan komanditer yang salah satu sekutu aktifnya telah meninggal dunia. Kematian salah satu sekutu aktif dalam persekutuan bukanlah sekadar peristiwa pribadi, melainkan merupakan peristiwa hukum yang berdampak langsung terhadap keberlangsungan dan legalitas persekutuan tersebut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 30 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), perubahan susunan sekutu merupakan alasan yang sah untuk melakukan pembaruan akta pendirian. Namun dalam praktiknya, CV Muhshol Sejahtera tetap melanjutkan kegiatan usahanya tanpa melakukan perubahan terhadap akta pendirian, khususnya yang berkaitan dengan struktur kepengurusan pasca meninggalnya sekutu aktif. Kondisi ini menyebabkan ketidaksesuaian antara kondisi faktual CV dan data legal formal yang tercatat dalam akta pendirian.

Ketiadaan pembaruan akta pendirian setelah meninggalnya sekutu aktif menyebabkan CV Muhshol Sejahtera secara hukum kehilangan dasar legalitasnya sebagai badan usaha yang sah. Dengan tidak adanya penyesuaian dokumen hukum, maka secara yuridis keberlangsungan badan usaha tersebut tidak lagi memenuhi persyaratan administratif dan substansial yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Akibatnya, CV tersebut seharusnya dianggap bubar demi hukum, meskipun secara faktual kegiatan usaha tetap berjalan.

Pada keadaan demikian, sekutu aktif yang tersisa dalam CV Muhshol Sejahtera tidak lagi memiliki kewenangan hukum untuk melakukan perbuatan hukum atas nama CV. Setiap tindakan hukum yang dilakukan tanpa dasar legalitas yang sah dapat menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari, baik terhadap pihak ketiga maupun terhadap tanggung jawab pribadi sekutu. Hal ini menjadi penting mengingat prinsip kehati-hatian dan kepastian hukum merupakan elemen utama dalam dunia usaha dan hubungan perdata.

2. Potensi Sengketa Waris

Meninggalnya salah satu sekutu aktif tidak hanya berdampak pada kepengurusan CV, tetapi juga berimplikasi terhadap hak-hak waris yang dimiliki oleh ahli waris sekutu yang telah meninggal. Tanpa adanya perubahan akta yang mengatur status bagian modal, hak atas keuntungan, serta tanggung jawab terhadap kerugian usaha, maka posisi hukum ahli waris menjadi tidak jelas. Hal ini dapat menimbulkan perselisihan antara ahli waris dengan sekutu yang masih hidup, terutama terkait hak untuk memperoleh keuntungan atau tanggung jawab atas kerugian usaha.

Permasalahan semakin kompleks apabila sekutu aktif yang tersisa tetap menjalankan kegiatan usaha tanpa terlebih dahulu melakukan perubahan akta pendirian yang semestinya dilakukan untuk memperjelas struktur dan kewenangan hukum yang baru. Dalam kondisi tersebut, seluruh tindakan hukum yang dilakukan oleh sekutu yang masih hidup tidak hanya menjadi diragukan keabsahannya secara hukum, tetapi juga berisiko membawa dampak pada pihak lain seperti ahli waris sekutu aktif yang meninggal yang secara formil tidak menjadi bagian dari persekutuan, yakni ahli waris dari sekutu yang telah meninggal. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan usaha tersebut timbul kerugian, dan harta kekayaan persekutuan tidak cukup untuk menutupi kerugian dimaksud, maka secara tidak langsung dapat menimbulkan tanggung jawab terhadap harta pribadi ahli waris yang seharusnya telah lepas dari hubungan hukum dengan persekutuan tersebut.

3. Ketidaksesuaian Administrasi Badan Usaha

Perubahan susunan sekutu wajib dicatatkan dalam sistem administrasi badan usaha yang berlaku, seperti Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) atau melalui notaris yang kemudian diteruskan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Ketika perubahan susunan sekutu tidak dilakukan pencatatannya secara resmi, maka data

administrasi CV menjadi tidak akurat. Keadaan ini menciptakan ketidaksesuaian antara kondisi yuridis yang tercatat dalam dokumen resmi dan realitas kepengurusan yang sebenarnya terjadi di lapangan. Akibatnya, CV tersebut tidak memiliki legitimasi hukum yang lengkap untuk melakukan berbagai kegiatan usaha yang memerlukan keabsahan data hukum badan usaha.

Ketidakkuratan data administrasi ini dapat berdampak signifikan terhadap berbagai aspek operasional perusahaan. Beberapa konsekuensi yang mungkin timbul antara lain adalah hambatan dalam pengajuan izin usaha, pelaporan pajak, pembukaan rekening atas nama badan usaha, hingga pengajuan pinjaman ke lembaga keuangan. Seluruh proses tersebut umumnya mensyaratkan legalitas dan kejelasan struktur kepengurusan badan usaha yang harus tercermin dalam akta dan dokumen administrasi yang sah.

KESIMPULAN

Meninggalnya salah satu sekutu aktif dalam CV Muhshol Sejahtera secara hukum membawa implikasi serius terhadap legalitas keberlanjutan badan usaha tersebut. CV Muhshol Sejahtera secara yuridis identik dengan dua sekutu aktif pendiri, yakni (Alm.) Drs. Muhsin dan Muhammad Sholeh, S.H., sehingga ketika salah satu sekutu aktif meninggal dunia, seharusnya dilakukan perubahan atau pembaruan terhadap akta pendirian. Ketiadaan pembaruan akta pendirian dalam kondisi ini menyebabkan CV kehilangan dasar hukum formalnya dan dianggap tidak legal. Adapun akibat hukum dari tidak dilakukannya perubahan akta pendirian CV Muhshol Sejahtera setelah meninggalnya sekutu aktif meliputi tiga hal utama. Pertama, sekutu aktif yang tersisa secara hukum tidak lagi memiliki kewenangan penuh untuk melakukan tindakan hukum atas nama CV. Kedua, terdapat potensi timbulnya sengketa waris karena tidak adanya kejelasan posisi hukum ahli waris dari sekutu yang telah meninggal. Ketiga, terjadi ketidaksesuaian administrasi badan usaha karena struktur kepengurusan yang tercatat tidak lagi sesuai dengan kondisi faktual, yang berakibat pada terganggunya operasional serta kelengkapan legalitas badan usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Jaya, Bandung.
- Bambang Waluyo, 1996, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta
- Ias Muhlashin, 2021, *Negara Hukum, Demokrasi Dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam.
- Ishaq, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Cetakan 1, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ishaq, 2016, *Metode Penelitian Hukum & Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Cetakan Pertama, Alfabeta, Bandung.
- Muhammad Dodi Oktafianur, dkk, 2024, *Tinjauan Hukum Terhadap Persekutuan Komanditer Perbedaan Status Dan Perilaku*, Media Hukum Indonesia (MHI).
- Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Prenada Media Kencana, Jakarta.
- Pipin Syarifin, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setia, Bandung.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1983, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Subekti R, 2005, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta.
- Subekti R, 2005, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta.
- Sulistiyawati, 2023, *Buku Ajar Metode Penelitian Kualitatif*, Cetakan Pertama, K-Media, Yogyakarta.
- Wiwik Sri Widiarty, 2024, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan I, Publika Global Media, Yogyakarta.